

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan modernisasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang perpajakan. Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan serta efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia (Havillah, 2025a). Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem *Coretax Administration System* (CTAS) yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan sehingga menjadi lebih akurat, efisien dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital. Sistem ini mencakup otomatisasi proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran hingga pengawasan (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Coretax merupakan komponen esensial dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan untuk menaikkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perpajakan (Naufal & Tesalonika, 2024). PSIAP merupakan inisiatif untuk perancangan ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) yang didukung dengan penyempurnaan basis data perpajakan (Gede, 2025). Pembangunan Coretax diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem pajak nasional dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) Sistem Coretax bertujuan untuk menciptakan tata kelola administrasi perpajakan yang lebih efisien, akurat, transparan yang mencakup peningkatan kualitas kecepatan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk implementasi sistem Coretax dalam administrasi perpajakan adalah pada proses pembuatan bukti potong pajak penghasilan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017/03 Tahun 2017 Tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (2017) bukti potong pajak penghasilan yaitu Dokumen yang dibuat oleh pihak pemotong pajak sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri, serta menjadi dasar dalam pelaporan dan perhitungan pajak. Salah satunya yaitu Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Desi et al., 2018). Bukti potong digunakan sebagai dasar dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Pratiwi, 2025). Apabila wajib pajak tidak memperoleh bukti potong, maka hal tersebut dapat menghambat proses pelaporan SPT, serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam perhitungan kewajiban perpajakan (Gede, 2025).

Pemotong PPh Pasal 21 dalam pembuatan bukti potong pada sistem Coretax dilakukan melalui menu e-Bupot. Pada menu tersebut terdapat beberapa jenis bukti potong yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, diantaranya Bukti Pemotongan PPh 21 Bulanan Pegawai Tetap, Bukti Pemotongan PPh 21 Masa Pajak Terakhir (A1 dan A2), serta Bukti Pemotongan PPh 21 Selain Pegawai Tetap. Proses pembuatan bukti potong dapat dilakukan secara manual dengan mengisi data secara langsung pada sistem maupun melalui proses impor data menggunakan *file* berformat XML sesuai *template* yang telah disediakan. Dalam pelaksanaannya, pemotong pajak harus memilih jenis menu bukti potong secara tepat sesuai dengan status penerima penghasilan, karena kesalahan dalam pemilihan jenis bukti potong dapat mengakibatkan ketidaksesuaian data perpajakan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan pajak.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Asrofi Langgeng merupakan entitas yang menyediakan jasa konsultan perpajakan yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan memiliki izin praktik yang diterbitkan pada tahun 2022. Kantor Konsultan Pajak ini telah menangani berbagai klien, salah satunya PT X. Dalam implementasinya ditemukan permasalahan pada proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 yang berdampak pada bukti potong yang dihasilkan. Ketika digunakan sebagai dasar pelaporan SPT tahunan, muncul status kurang bayar yang menunjukkan bahwa pajak yang dipotong belum sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Sistem Coretax merupakan kebijakan baru dalam administrasi perpajakan yang berdampak langsung pada proses pembuatan Bukti potong PPh Pasal 21 di Kantor Konsultan Pajak. Penelitian ini penting dilakukan karena dalam praktiknya, penggunaan sistem Coretax masih mengalami berbagai kendala, terutama di kalangan pengguna seperti konsultan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Amiliyah & Prihastiwi (2025) menunjukkan bahwa implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 masih belum berjalan secara optimal akibat adanya kendala, seperti belum aktifnya NIK wajib pajak serta gangguan sistem yang menghambat proses administrasi perpajakan

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk memilih judul **“Analisis Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 21 (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng)”**. Studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng dipilih karena kantor tersebut secara langsung menggunakan Coretax dalam praktik sehari-hari, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi sistem Coretax serta permasalahan yang terjadi dalam praktik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Sistem Coretax dalam pembuatan bukti potong (Bupot) Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Coretax dalam proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman peneliti mengenai implementasi sistem Coretax dalam administrasi perpajakan, khususnya pada proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21, serta menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata.

b. Bagi Program Studi D3 Akuntansi Universitas Harkat Negeri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan akademik dalam pengembangan pembelajaran di bidang perpajakan, khususnya terkait implementasi sistem Coretax, serta menambah khazanah karya ilmiah mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi Universitas Harkat Negeri.

c. Bagi Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21, serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas kinerja staf, sekaligus membantu mengidentifikasi serta mengatasi kendala teknis maupun sumber daya manusia.

1.5 Batasan Penelitian

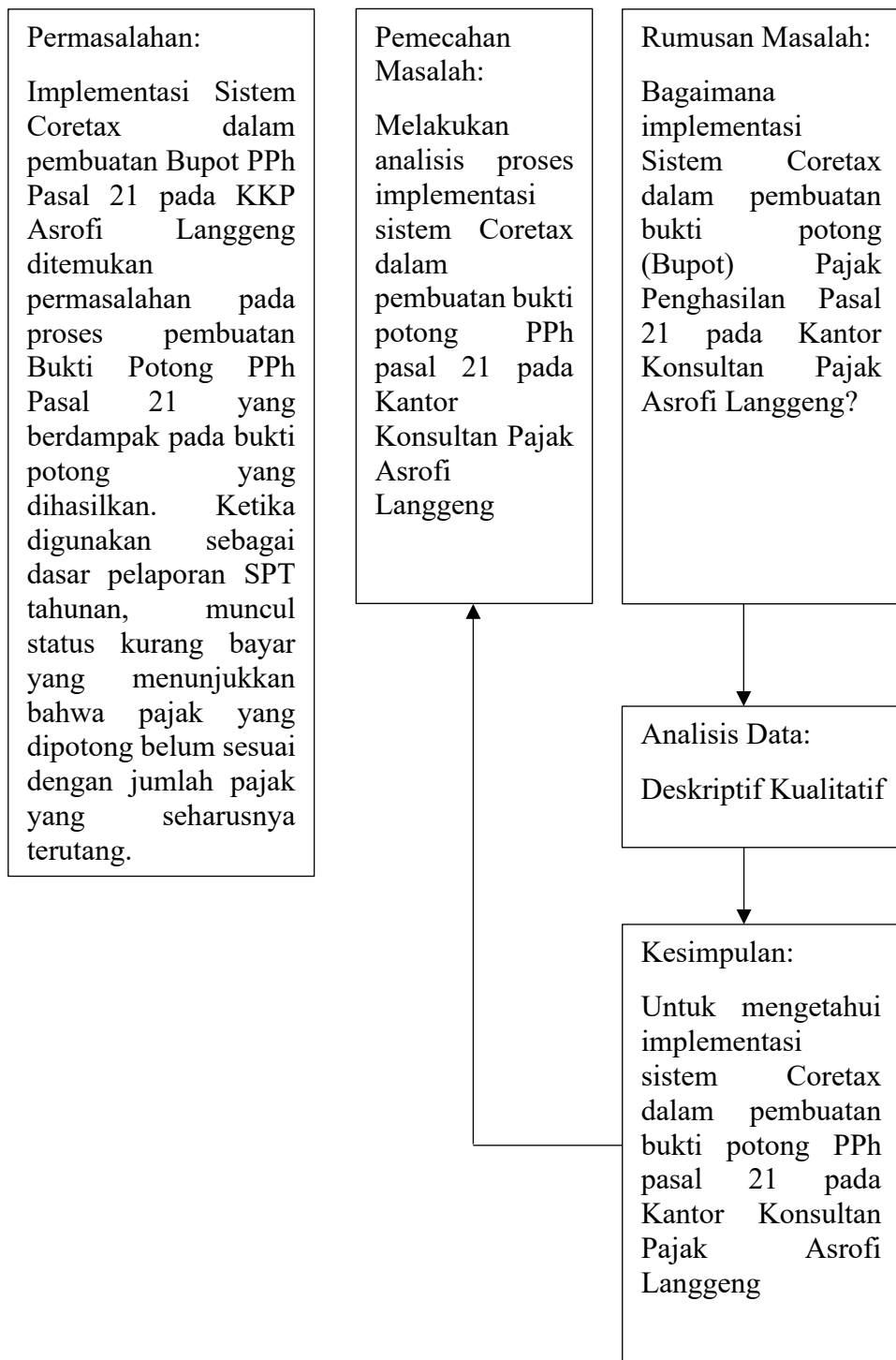
Batasan penelitian dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan supaya penelitian lebih fokus dengan permasalahan yang diteliti dan menghindari pembahasan yang meluas. Berdasarkan fokus penelitian mengenai implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh 21 pada Kantor Konsultan Pajak. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yaitu pada tahapan implementasi Coretax, metode pembuatan Bukti Potong PPh 21. Penelitian ini dibatasi pada pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2025.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran alur pemikiran peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Kerangka ini menjelaskan hubungan antara konsep, teori, serta fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Penerapan sistem Coretax dalam proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng masih belum terlaksana secara efektif dengan ditemukan permasalahan pada proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 yang berdampak pada bukti potong yang dihasilkan. Ketika digunakan sebagai dasar pelaporan SPT tahunan, muncul status kurang bayar yang menunjukkan bahwa pajak yang dipotong belum sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Urgensi untuk menganalisis secara mendalam terhadap implementasi Sistem Coretax di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan dan efisiensi administrasi perpajakan yang menjadikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi sistem Coretax mampu memberikan kemudahan dalam proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir atau acuan melakukan penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III METODE PILIHAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan Alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Kartu Konsultasi dan Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian